

Depok, 17 Desember 2021

Nomor : 6699.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 5 LK PT Asia Concept

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Asia Concept
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
NIB	: 9120105730916, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 Oktober 2020
Alamat	: Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 25 - 27 November 2021
Jenis Kegiatan	: Penilaian 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT ASIA CONCEPT**

Nomor : 6699.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Asia Concept
- b. Alamat : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. NIB : 9120105730916, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 Oktober 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 3.000 M³, Barang bangunan dari kayu = 1.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 27 November 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-175
- h. Tanggal Terbit : 02 Januari 2017
- i. Tanggal Berakhir : 01 Januari 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Desember 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 Desember 2021

No. : 6698.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT ASIA CONCEPT**

Kepada Yth.
PT ASIA CONCEPT
Attn. Ibu Nurul Hidayah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT ASIA CONCEPT :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-175
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Januari 2017 – 01 Januari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120105730916, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 Oktober 2020	Furniture dari Kayu	3.000
	Barang Bangunan dari Kayu	1.000

Tanggal Penilikan 5 : 25 - 27 November 2021
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani
2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Asia Concept
- b. Nomor & Tanggal SK : 6698.3/EXT-MUTU/XII/2021, Tanggal 17 Desember 2021
- c. Izin Usaha Industri (IUI) OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120105730916
Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif
terbit tanggal 31 Juli 2019.
- d. Kode KBLI : **31001 Industri Furnitur Dari Kayu**
- e. Jenis Produk dan Kapasitas : Semua Jenis Mebel, Bangku, Kursi, Lounger, Steamer, Meja, Cabinet, Almari, Accesoris, Deco, Tempat Tidur, Komponen Slat, Daun Meja, Rack, Penyekat Ruangan dan Sejenisnya :
3.000 M3/Tahun

16221 Industri Barang dari Kayu
Semua jenis mebel dari kayu dan komponennya :
1.000 M3/Tahun

PT MUTUAGUNG LESTARI

- f. Alamat Kantor : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kab Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- g. Alamat Pabrik : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kab Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- h. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- i. Pengurus : Direksi : Tuan Claudio Thorsten Bartels
Komisaris : Tuan Guenther Bartels

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 25 Nopember 2021 di PT Asia Concept	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Asia Concept b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis, 25 Nopember 2021 s/d Sabtu, 27 Nopember 2021 di Lokasi Pabrik PT Asia Concept	Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Asia Concept. Observasi Lapangan dilakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 27 Nopember 2021 di Lokasi Pabrik PT Asia Concept	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Asia Concept f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 17 Februari 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Asia Concept " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT Asia Concept yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. Dimana Akta Perubahan Terakhir tersebut telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0386660 tertanggal 15 September 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Asia Concept telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan tanggal 31 Juli 2019 Perubahan Ke-11 tanggal 22 Oktober 2020 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Asia Concept telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 9120105730916 diterbitkan di Jakarta tanggal 01 Juli 2019. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Asia Concept telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI	Memenuhi	1. Dalam hal dokumen IUI Lanjutan versi OSS PT Asia Concept sesuai dengan kegiatan industrinya dan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan saat ini oleh PT Asia Concept sesuai dengan IUI-nya berupa industri furnitur dari kayu dan industri barang bangunan dari kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Asia Concept telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 9120105730916 diterbitkan di Jakarta tanggal 01 Juli 2019. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT Asia Concept bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan meubel unfinish di PT Asia Concept dilengkapi dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai dan Nota Bayar atau Kuitansi (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu,) sebagai bukti pemindahtangan kepemilikan kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinish jenis kayu jati di PT Asia Concept didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan(Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit) Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. (Dilengkapi data GANIS : Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register dan Penugasannya) Selama periode audit, PT Asia Concept tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok bahan baku Kayu Bulat di PT Asia Concept telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP (dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Untuk pemasok bahan baku meubel unfinished seluruhnya menerbitkan DKP. 2. Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP serta Personel yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DKP. Untuk pengecekan DKP di laukan periode triwulan (tiga) bulan sekali
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Asia Concept terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi berasal dari Perum Perhutani dengan jenis kayu Jati Hutan Negara. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) PT Asia Concept yang merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tanggal 25 Januari 2018. Dimana dokumen Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang terbitkan pada 02 November 2020 dan telah ditandatangani oleh Claudio Thorsten Bartels selaku Direktur PT Asia Concept. 2. Tidak tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dikarenakan selama periode November 2020 s/d Oktober 2021 PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Asia Concept adalah meubel. 2. Realisasi produksi sendiri meubel tidak melebihi kapasitas izin PT Asia Concept yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Asia Concept dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa gesek IUIPHHK UD Jati Mas. Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, PT Asia Concept dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (IRT/Pengrajin).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	<i>Auditee</i> (PT Asia Concept) dapat menunjukkan surat kontrak jasa pengolahan kayu bulat dan meubel unfinished yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. (Dilengkapi dengan sortimen kayu, volume dan waktu serah terima).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh produk meubel di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasakan ke perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		oleh PT Asia Concept. Dengan demikian verifier 2.1.4 (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan produk meubel PT Asia Concept dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk jadi meubel yang diekspor PT Asia Concept dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 23 Oktober 2020 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sebagaimana diketahui meubel yang di ekspor oleh PT Asia Concept untuk tidak terkena bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES</p>	Non Aplicable	<p>PT Asia Concept memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu meubel unfinished untuk di proses lanjut menjadi produk meubel jadi dengan jenis Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</p> <p>Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Asia Concept telah menggunakan tanda V-Legal pada <i>On-Product</i> berupa label yang ditempelkan pada kemasan produk jadi nya (packaging) dan pada <i>Off-Product</i> diterapkan pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Packing List dan Invoice) sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Asia Concept untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) lokasi pabrik di PT Asia Concept yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Asia Concept tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di PT Asia Concept, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Asia Concept dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		